

RELEVANSI PEMIKIRAN IMAM AL-GHAZALI TENTANG EKONOMI ISLAM DI INDONESIA

Muhammad Fudaili, Khusniati Rofiah

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Email: fudailfud@gmail.com

Abstract

This article discusses Islamic economic thought according to Imam al-Ghazali and looks at its relevance in Indonesia. The article uses qualitative research in the nature of a literature study. This study focuses on epistemology from the perspective of the philosophy of science. By using a library study method through scientific articles obtained from online journal publications and related books. Through in-depth study, it shows that in general Imam Al-Ghazali's economic thought provides ethical and moral foundations that are relevant for the development of the Islamic economic system. These concepts can help shape economic policies that take Islamic values into account and create a more just and sustainable society. The implementation of the economic system in Indonesia based on al-Ghazali's thoughts emphasizes the importance of justice in the distribution of wealth. This principle can guide the formation of economic policies that reduce social inequality. al-Ghazali understood the concepts of zakat and sadaqah as instruments to reduce inequality and help those in need. This concept is in line with the principles of zakat and sadaqah in Islamic economics which support community welfare.

Keywords: *Relevance Islamic Economics, al-Ghazali.*

Abstrak

Artikel ini mendiskusikan tentang pemikiran ekonomi Islam menurut Imam al-Ghazali dan melihat relevansinya di Indonesia. Artikel menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat studi kepustakaan. Studi ini memfokuskan pada epistemologi dari segi filsafat ilmu. Dengan menggunakan metode menggunakan metode studi kepustakaan melalui artikel-artikel ilmiah yang diperoleh dari terbitan jurnal-jurnal secara online dan buku-buku yang terkait. Melalui kajian mendalam menunjukkan bahwa secara umum pemikiran ekonomi Imam Al-Ghazali menyajikan fondasi etika dan moral yang relevan untuk pengembangan sistem ekonomi Islam. Konsep-konsep ini dapat membantu membentuk kebijakan ekonomi yang memperhatikan nilai-nilai Islam dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Penerapan sistem ekonomi di Indonesia berdasarkan pemikiran al-Ghazali menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan. Prinsip ini dapat membimbing pembentukan kebijakan ekonomi yang mengurangi kesenjangan sosial. Al-Ghazali memahami konsep zakat dan sadaqah sebagai instrumen untuk mengurangi ketidaksetaraan dan membantu mereka yang membutuhkan. Konsep ini sejalan dengan prinsip-prinsip zakat dan sadaqah dalam ekonomi Islam yang mendukung kesejahteraan masyarakat

Kata Kunci: *Relevansi, Ekonomi Islam, al-Ghazali*

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi Islam selalu mengalami perkembangan seiring dengan berkembangnya agama Islam itu sendiri. Karena agama Islam memiliki karakteristik dinamis, sesuai dengan perkembangan zaman. Perkembangan ekonomi dalam suatu negara merupakan hal yang penting untuk menunjang kebutuhan hidup masyarakat. Pembangunan ekonomi merupakan sebuah fondasi utama untuk mewujudkan masyarakat sejahtera di

suatu Negara.¹ Pemikiran ekonomi Islam lahir dari kenyataan bahwa Islam adalah sistem yang diturunkan Allah kepada seluruh manusia untuk menata segala aspek kehidupannya.²

Pemikiran ekonomi Islam mencoba memberikan dan menetapkan nilai keadilan dalam perekonomian sebagai wujud kemaslahatan dan kesejahteraan bagi masyarakat dengan menjadikan masyarakat sebagai objek utama dalam penerapan sistem ekonomi Islam.³ Kesejahteraan dapat dinikmati apabila kebutuhan dasar setiap manusia terpenuhi.⁴ Kondisi tersebut dapat terlaksana selama kegiatan perekonomian berjalan dengan baik, sehingga distribusi dalam memenuhi supply dan demand tidak mengalami kendala.

Persoalan ekonomi selalu menarik perhatian bagi pelaku pasar, akademisi maupun masyarakat umum. Dalam rangka mencari solusi persoalan ekonomi tersebut berbagai pemikiran telah dikeluarkan. Dalam hal ini Imam al-Ghazali merupakan pemikir islam yang membahas mengenai nilai-nilai keadilan dalam ekonomi. Oleh karena itu artikel ini mendiskusikan tentang sistem ekonomi Islam menurut pemikiran Imam al-Ghazali secara umum dan relevansinya dengan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) melalui artikel-artikel ilmiah yang diperoleh dari terbitan jurnal-jurnal secara online dan buku-buku yang terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Singkat Imam al-Ghazali

Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Tusi al-Ghazali adalah nama lengkap Imam al-Ghazali.⁵ Imam al-Ghazali lahir di Ghazaleh suatu desa dekat Thus (sekarang terletak bagian timur laut negara Iran) pada tahun 450H/1056M.⁶ Imam al-Ghazali tumbuh dan berkembang di lingkungan yang lekat dengan Islam dan spiritual yang tinggi. Ia hidup dalam dunia tasawuf dan diasuh oleh seorang sufi bernama Ahmad ibn Muhammad ar-Razikani at-Thusi, seorang ahli tasawuf dan fiqh sebelum ditinggal wafat

¹ Dena Ayu, "Pemikiran Al Ghazali tentang Penerapan Sistem Ekonomi Islam di Indonesia", Jurnal Hukum Ekonomi Islam, Vol. 5, No. 2, (2021), 2

² Ahmad, dan Syahri, Referensi Ekonomi Syariah, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 1

³ Dena Ayu, *Pemikiran*, 3

⁴ Ghazali, cf. Muhammad Umer Chapra, *Islamic Economic Challenge*, Riyadh: International Islamic Publishing House (IIPH), 1413 H/1992, 1

⁵ Saporida, Qodariyah Berkah, Zuul Fitriani, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2021), 146

⁶ Zein Mutaqqin, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020), 167

ayahnya.⁷ Sejak muda, Imam al-Ghazali sangat antusias terhadap ilmu pengetahuan. Awalnya ia belajar bahasa Arab dan fikih di kota Tus, kemudian pergi ke kota Jurjan untuk belajar dasar-dasar ushul fiqh. Setelah kembali ke kota Tus selama beberapa waktu, ia pergi ke Naisabur untuk melanjutkan rihlah ilmiahnya. Di kota ini, al-Ghazali belajar kepada al-Haramain Abu al- Ma'ali al-Juwaini, sampai yang terakhir ini wafat pada tahun 478 H/1085 M.⁸

Berbagai pengalaman didapatkannya selain menjadi pelajar dengan berperan sebagai pendidik, mufti, penasihat wazir pada kekhalifahan Islam, hingga beliau kembali ke kampung halamannya di Thus.⁹ Sepeninggalnya dari Baghdad dan Damaskus, beliau mendirikan madrasah di kampung kelahirannya bagi para fuqaha dan Mutashawafin. Mukimnya al- Ghazali di Thus sengaja dipilih sebagai tempat menghabiskan waktu dan energinya untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dan Islam. Semasa di Thus, al-Ghazali merasakan skeptisme yang berlangsung selama 10 tahun yang berujung pada lahirnya karya besarnya *ihya 'ulum al- din* dan wafat pada 14 Jumadil Akhir 505 H.

Karya Imam al-Ghazali

Al-Ghazali merupakan sosok ilmuwan dan penulis yang sangat produktif. Berbagai tulisannya telah banyak menarik perhatian dunia, baik dari kalangan Muslim maupun non-Muslim. Pasca periode sang *Hujjatullah* ini, berbagai hasil karyanya yang telah banyak diterjemahkan kedalam berbagai bahasa, seperti Latin, Spanyol, Yahudi, Prancis, Jerman, dan Inggris, dijadikan referensi oleh kurang lebih 44 pemikir Barat. Al-Ghazali diperkirakan telah menghasilkan 300 buah karya tulis yang meliputi berbagai disiplin ilmu, seperti logika, filsafat, moral, tafsir, fiqh, ilmu-ilmu al- Qur'an, tasawuf, politik, administrasi, dan perilaku ekonomi.¹⁰ Namun demikian, yang ada hingga kini hanya 84 buah. Diantaranya adalah *Ihya 'Ulum al-Din*, *al-Munqidz min al-Dhalal*, *Tahafut al-Falasifah*, *Minhaj Al- 'Abidin*, *Zawa'id Al- 'Aqid*, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, *Mizan Al- 'Amal*, *Misykat al-Anwar*, *Kimia al-Sa'adah*, *al-Wajiz*, *Syifa al-Ghalil*, dan *al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk*.

⁷ Ibid.,

⁸ Abdul Rahim, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam*, (Makassar:Yayasan Barcode, 2020), 90

⁹ Zein Mutaqqin, Ibid, 168.

¹⁰ Abdul Rahim, Ibid, 91

Pemikiran Ekonomi Imam al-Ghazali

Mashlahah

Imam al-Ghazali dalam risalahnya banyak menjelaskan hakikat kehidupan manusia di dunia dengan menjawab pertanyaan fundamental yaitu apa tujuan dari penciptaan manusia dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Menurut al-Ghazali tujuan hidup seorang muslim adalah untuk menggapai rida Allah di dunia dan mencapai keselamatan di akhirat. Salah satu sarana dan media untuk mencapai tujuan tersebut adalah harta yang halal dan kegiatan ekonomi. Disini terlihat jelas hubungan antara akidah Islam dengan persoalan dan kegiatan ekonomi.¹¹ Dalam pandangan al-Ghazali metode yang paling tepat untuk mencapai tujuan adalah menggunakan wasilah, (harta dan semua kegiatan ekonomi) secukupnya saja (al-qadr al-kafi). Ini berarti bahwa dalam rangka melakukan aktifitas ekonomi untuk memakmurkan dunia, manusia harus membatasi wasilahnya hanya pada batas-batas dharuriyat saja. Pemikiran ini senantiasa di-ulang-ulang dan sangat ditekankan oleh al-Ghazali dalam banyak ke-sempatan di dalam berbagai kitab-nya. Penekanan ini tentu saja terjadi karena dominasi sufisme dalam diri al-Ghazali.

Al-Ghazali juga menguraikan dengan rinci mengenai keadaan manusia yang terjerumus ke dalam kesesatan karena keliru memahami hakikat wasilah sehingga tujuan yang diimpikan tidak pernah dicapai oleh manusia. Banyak manusia yang silau dengan wasilah sehingga melihatnya sebagai tujuan dan mereka terpedaya dengan keindahannya dan akhirnya lupa pada tujuan yang sebenarnya mereka diciptakan. Al-Ghazali dengan sangat mendalam menasehati kita semua agar jangan sampai tergelincir menjadi homo economicus seperti yang menjadi dasar asumsi ilmu ekonomi konvensional. Pada saat yang sama, kita diberi resep dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk senantiasa waspada terhadap kilauan kesenangan yang menipu dan tetap menjadi insan kamil.¹²

Menurut al-Ghazali masalah dari suatu masyarakat tergantung pada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar; (1) agama, (2) hidup atau jiwa, (3) keluarga atau keturunan, (4) harta atau kekayaan, (5) intelektual atau akal.¹³ Mashlahah dalam pandangan al-Ghazali adalah terjadinya peningkatan kesejahteraan seluruh manusia, yang terletak pada perlindungan keimanan, jiwa, keturunan, kekayaan dan akal mereka. Apapun yang menjamin perlindungan kelima aspek ini akan menjamin kepentingan publik dan

¹¹ Rizal Fahlefi, "Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali", *JURIS*, Vol. 11, No 1, (2012), 4

¹² Ibid.,

¹³ Ibid.,

merupakan hal yang diinginkan, begitu juga sebaliknya. Seluruh barang dan jasa yang akan mempertahankan kelima unsur pokok di atas disebut *mashlahah* bagi manusia. Pengabaian terhadap kelimanya akan menimbulkan kerusakan di muka bumi dan kerugian di akhirat kelak.

Walaupun keselamatan merupakan tujuan akhir, al-Ghazali tidak ingin bila pencarian keselamatan ini sampai mengabaikan kewajiban-kewajiban duniawi seseorang. Bahkan pencarian kegiatan-kegiatan ekonomi bukan saja diinginkan, tetapi merupakan sebuah keharusan bila ingin mencapai keselamatan. Al-Ghazali juga menitik beratkan “jalan tengah” dan “kebenaran” niat seseorang dalam setiap tindakan. Bila niatnya sesuai dengan aturan Allah, maka aktifitas ekonomi yang dilaksanakan akan bernilai ibadah. Dengan demikian, walaupun keselamatan akhirat merupakan tujuan utama, namun tidak berarti meninggalkan seluruh aktifitas yang berkaitan dengan masalah keduniawian.¹⁴

Secara garis besar, al-Ghazali sangat memahami urgensi dari kegiatan konsumsi, guna mencapai kesejahteraan sosial Islami, al-Ghazali menyimpulkan tiga kausa utama dalam berekonomi. Pertama, pemenuhan kebutuhan harus difokuskan pada pemenuhan kebutuhan lahiriah dan bathiniyah yang dituntut untuk mengutamakan akhirat ketimbang dunia. Kedua, bahwa setiap orang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhannya masing-masing dan harus mengusahakan semaksimal mungkin. Ketiga, etika dan norma dalam hal-hal yang akan dikonsumsi harus selalu merujuk pada tuntunan syariat dengan mengkonsumsi yang halal.¹⁵

Perdagangan Sukarela dan Evolusi Pasar

Al-Ghazali memaparkan pembahasan yang cukup terperinci tentang signifikansi perdagangan yang dilakukan secara sukarela serta proses timbulnya pasar yang berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran.¹⁶ Menurut al-Ghazali pasar merupakan sebuah revolusi dari hukum alam yang mengekspresikan kehidupan sehari-hari dan kebutuhan ekonomi dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini, Imam Al-Ghazali memandang bahwa perdagangan adalah salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian dengan baik. Bahkan beliau menyatakan seharusnya kewajiban sebuah negara/pemerintah menyertakan penjagaan pasar sehingga perekonomian semakin maju dan berkembang.¹⁷ Bagi al-Ghazali,

¹⁴ Ibid, 5

¹⁵ Zein Mutaqqin, Ibid., 176

¹⁶ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi: Teori Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 75

¹⁷ Dena Ayu, Ibid, 6

pasar berevolusi sebagai bagian dari "hukum alam" segala sesuatu, yakni sebuah ekspresi berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi. Untuk memperjelas hal ini al- Ghazali juga menjelaskan praktik-praktik ekonomi sebagai berikut:

Permintaan, Penawaran, Harga dan Laba

Pemahaman al-Ghazali tentang kekuatan pasar cukup mendalam. Ini dapat terlihat dari konsep-konsepnya tentang permintaan, penawaran, harga, dan laba.¹⁸ Sebagaimana al-Ghazali, Ibnu Khaldun dan Ibnu Taymiyah juga menekankan bahwa suatu peningkatan dalam permintaan atau penurunan dalam penawaran akan menimbulkan kenaikan harga, sebaliknya suatu penurunan dalam permintaan atau peningkatan dalam penawaran akan menimbulkan penurunan harga. al-Ghazali menyebutkan bahwa pengurangan marjin keuntungan dengan mengurangi harga akan menyebabkan peningkatan penjualan sehingga terjadi peningkatan laba. Terhadap kasus melambungnya harga makanan, ia menyatakan bahwa harga tersebut harus didorong ke bawah dengan menurunkan permintaan yang berarti menggeser kurva permintaan ke kiri. Selanjutnya karena makanan merupakan kebutuhan pokok, maka motifasi harus seminimal mungkin mendorong perdagangan makanan. Laba harus dicari melalui barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan dasar.¹⁹

Dalam persoalan harga dan laba, al-Ghazali membahasnya secara bersamaan tanpa membedakan biaya dan pendapatan. Ia menganggap bahwa laba sebagai imbalan atas resiko ketidakpastian, karena pedagang menanggung banyak kesulitan dalam mencari laba dan menanggung resiko dalam proses perdagangannya. Ia sangat mengecam terhadap pengambilan laba yang terlalu tinggi. Menurutnya jika seorang pedagang menawarkan harga yang lebih tinggi dari harga yang berlaku maka pembeli harus menolaknya. Secara jelas ia pun menegaskan bahwa laba normal adalah 5 – 10 %. Lebih lanjut al-Ghazali menekankan bahwa penjual seharusnya menetapkan laba yang wajar yaitu laba yang diperoleh dari pasar yang "hakiki", yaitu akhirat.²⁰

Etika Perilaku Pasar

Pandangan al-Ghazali terhadap permasalahan moral atau etis sangat dalam. Ini terlihat dari konsepnya tentang etika berperilaku dalam pasar atau perdagangan. Secara khusus, ia melarang mengambil keuntungan dengan cara menimbun makanan dan barang-

¹⁸ Sadono Sukirno, Ibid

¹⁹ Abu Hamid al-Ghazali, Ihya 'Ulum ad-Din, Juz 2, 73

²⁰ Ibid., 75

barang kebutuhan dasar lainnya. Penimbunan barang merupakan kezaliman yang besar terutama di saat-saat terjadi kelangkaan. Akibat terjadi kelangkaan, maka harga barang-barang menjulang, dengan demikian tingkat konsumsi rakyat akan menurun dan pada gilirannya akan mengurangi tingkat produksi.²¹ Al-Ghazali sangat menekankan kebenaran dan kejujuran dalam berbisnis. Oleh karena itu, al-Ghazali mengutuk praktik-praktik pemalsuan, manipulasi harga, dan segala hal penipuan.²² Terhadap iklan palsu, al-Ghazali menganggapnya sebagai penipuan dan kejahatan pasar sama halnya penipuan dalam mutu barang dan pemasaran.

Al-Ghazali menyatakan bahwa pasar harus berjalan dengan bebas dan bersih dari segala bentuk penipuan. Perilaku para pelaku pasar harus mencerminkan kebajikan, seperti memberikan tambahan disamping keuntungan material bagi orang lain dalam bertransaksi. Ia juga menjabarkan bahwa salah satu pengamalan kebajikan di pasar adalah bersikap lunak ketika berhubungan dengan orang miskin dan fleksibel dalam transaksi utang, bahkan membebaskan utang orang-orang miskin tertentu.

Aktivitas Produksi

Imam Al-Ghazali mengungkapkan kegiatan produksi bertujuan untuk kebutuhan bersama dan dengan tetap dalam aturan-aturan dan ketentuan agama sebagai dasar penerapannya.²³ Kegiatan produksi dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk antara lain:

Produksi Bahan Dasar Sebagai Kebutuhan dan Kewajiban Sosial

Menurut Imam Al-Ghazali, apabila seseorang bekerja merupakan bagian dari ibadahnya, begitupun dengan memproduksi. Maka ini di pandang sebagai kewajiban sosial (fardu kifayah).

Hierarki Produksi

Hierarki merupakan sebuah klasifikasi. Imam Al-Ghazali menetapkan klasifikasi dalam produksi ada tiga macam, yakni mendekati kemiripan dengan ulasan kontemporer seperti kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Imam Al-Ghazali membaginya sebagai berikut: (1) Industri dasar adalah industri yang menjaga dan memberikan upaya untuk memenuhi kebutuhan yang jauh lebih dibutuhkan sesuai keadaannya, seperti perumahan,

²¹ Ibnu Qudamah, Minhajul Qashidin: Jalan Orang-Orang yang Mendapat Petunjuk (Surabaya:Pustaka al-Kautsar, 1997), 102

²² Heri Sudarsosno, Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar, 218

²³ Ibid., Dena Ayu, 8

pakaian, makanan, dan sebagainya; (2) Aktivitas penyokong sebagai aktivitas tambahan untuk industri melakukan penyediaan kebutuhan hidup; dan (3) Aktivitas komplementer adalah produksi dasar untuk melengkapi.

Tahapan Produksi

Tahapan ini harus dilalui dikarenakan dalam memproduksi ada beragam cara sebelum produk tersebut dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup, dengan tahapan tersebut mampu memberikan kualitas barang terbaik bagi keberlangsungan kehidupan.

Barter dan Evolusi Uang

Barter merupakan transaksi dasar yang dilakukan oleh pelaku pasar sebelum dikenalkannya uang sebagai alat transaksi jual beli. Pada dasarnya, dengan menggunakan uang sebagai satuan alat bayar dapat mengurangi persoalan yang timbul dari barter. Al-Ghazali menjelaskan bahwa transaksi barter memiliki kelemahan, diantaranya (1) tidak adanya kesamaan nilai yang standar; (2) keterpisahan antar nilai barang, (3) tubrukan keinginan ganda.²⁴ Ketiga permasalahan inilah yang kemudian mendorong terjadinya evolusi uang sebagai alat bayar dalam memitigasi problem dari barter. Bagi al-Ghazali keberadaan uang merupakan sebuah kenyamanan, namun eksistensinya harus patuh pada tuntunan syariat. Sehingga fungsi uang sendiri harus mencakup sebagai ukuran dan satuan standar yang adil. Al-Ghazali juga menegaskan bahwa praktik dalam penggunaan uang sebagai transaksi rentan dengan praktik riba yang jelas dilarang dalam Qur'ān. Menurutnya, jika disalahgunakan maka uang menjerumuskan manusia dalam transaksi yang berbasis pada riba *al-fadhhl*²⁵ dan riba *nasi'ah*.²⁶

Peran Negara dan Keuangan Publik

Meskipun al-Ghazali menghindari kegiatan-kegiatan politik, namun pemikirannya tentang kaitan politik dan ekonomi tampak mirip dengan pemahaman ekonomi modern. Ia telah mengidentifikasi dengan jelas berbagai jenis fungsi ekonomi yang dijalankan oleh Negara. Ia menitikberatkan bahwa untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi, Negara harus menegakkan keadilan, kedamaian dan keamanan, serta stabilitas. Ia menekankan

²⁴ Ibid., Zein Mutaqqin, 178

²⁵ Riba al-fadl adalah kegiatan transaksi jual beli atau pertukaran barang dengan jumlah atau takaran yang berbeda

²⁶ Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa riba nasi'ah adalah penangguhan utang sebagai kompensasi tambahan atas kadar utang yang asli

perlunya keadilan, serta “aturan yang adil dan seimbang”.²⁷ Karena peranan negara begitu penting, al-Ghazali menegaskan bahwa penguasa yang zalim dapat ditindak hukum secara keras, hal ini dikarenakan penguasa adalah pihak yang dipercayakan perannya untuk mensejahterakan masyarakatnya, sehingga praktik korupsi dan lain-lain sangat dilarang dalam mengelola kebutuhan publik agar terciptanya keadilan, kedamaian, dan keamanan, serta stabilitas.²⁸

Selain peran negara, al-Ghazali juga membahas terkait sumber-sumber penyokong aktivitas negara dalam menjalankan fungsinya, yaitu terkait pengelolaan keuangan publik. Secara umum, keuangan publik merupakan pendapatan negara untuk membantu dalam meningkatkan kemakmuran suatu negara. Al-Ghazali menjelaskan dengan melalui peran negara, negara dapat melacak harta-harta yang ada di masyarakat, terutama harta yang tidak memiliki ahli waris untuk dikelola demi kepentingan publik. Adapun sumber-sumber pendapatan negara yang sah untuk dikelola demi kepentingan publik, meliputi zakat, fa'i, shadaqah, jizyah, dan ghanimah seperti yang telah dituntunkan oleh Rasulullah dan para sahabat.²⁹

Al-Ghazali menyebutkan sebelumnya bahwa seseorang dituntut untuk mengusahakan dirinya secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan dasarnya agar terpeliharanya maqāṣid al-sharī'a. Namun, dapat dipahami bahwa manusia memiliki kelompok yang masuk dalam kategori mustadh'afin yang tentunya membutuhkan campur tangan negara untuk mensejahterakan mereka. Ketidakmampuan kelompok manusia ini mendorong masyarakat untuk menjadi masyarakat madani. Peran pemerintah penting untuk memitigasi konflik yang muncul akibat perbedaan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan ini dengan mengaturnya secara bersama dan adil.

Relevansi Pemikiran Imam al-Ghazali

Kunci dari pemikiran al-Ghazali ialah menegakkan konsep kesejahteraan sosial Islami atau biasa dikenal dengan konsep masalah dalam kajian ekonomi Islam. Turunan konsep ini salah satunya mengajarkan konsep penting dalam mengatur prioritas kebutuhan seorang Muslim. Al-Ghazali mengklasifikasikan kelompok kebutuhan dasar kedalam tiga tingkatan, yakni kebutuhan dharuriyah, kebutuhan hajiyyah, dan kebutuhan tahsiniyyah.

²⁷ Ibid., Dena Ayu, 9

²⁸ Ibid., Zein Mutaqqin, 179

²⁹ Ibid., Zein Mutaqqin

Relevansi pada tiga tingkatan ini penting mengajarkan individu untuk mengendalikan diri di tengah terjangan godaan promosi barang dan jasa. Kemajuan digital sebagai satuan kenyamanan dalam bertransaksi secara signifikan mempengaruhi individu dalam mengambil keputusan.³⁰ Pada saat ini banyak pelajaran yang harus diindahkan bagi individu konsumen untuk lebih bijak dengan menalaah kembali pola konsumsi mereka dengan mempertimbangkan sumber-sumber pendapatan dan prioritas alokasi pengeluaran sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Dalam kajian kontemporer, konsep prioritas ini melahirkan kajian baru berupa perencanaan keuangan (*financial planning*).

Selain mengimplementasikan konsep prioritas, al-Ghazali juga mengisyaratkan untuk belajar hidup secara moderat. Konsep hidup moderat merupakan hidup dimana konsumsi individu berada pada level cukup yang tidak melampaui batas-batas yang ditentukan oleh Islam, yakni praktik-praktik seperti kikir, boros, dan berlebihan. Sehingga konsep ini syarat dengan dinamika tingkat kebutuhan dasar individu yang corak perilakunya ditentukan dari perbedaan sudut pandang dalam mengejar pemenuhan kebutuhan versus keinginan. Parameter yang digunakan dalam membedakan definsi kebutuhan dan keinginan ini dikategorikan bersifat statis yang sangat bergantung pada perekonomian dan satuan ukuran kemaslahatan baik individu maupun publik.

Konsep kesejahteraan sosial Islami melahirkan topik seperti perdagangan sukarela dan evolusi pasar. Dalam praktiknya perdagangan sukarela ini berfungsi untuk mencegah terjadinya kecurangan pasar seperti monopolisasi pasar. Praktik monopoli ini dikritik cukup keras dalam Islam karena mengganggu stabilitas pasar yang mampu menciptakan gesekan ekonomi dan sosial. Terkait itu, aktivitas produksi sendiri akan menjadi pokok dalam mensupport praktik perdagangan sukarela ini, yang mana struktur aktivitasnya diharapkan menyesuaikan dengan tuntunan Islam. Melihat industri halāl dalam ekonomi Islam, aktivitas produksi yang diteorikan oleh al-Ghazali menjadi dasar dalam memenuhi kebutuhan pasar. Dengan implementasi sub-struktur konsep halal dalam bisnisnya melahirkan halāl supply chain (manajemen rantai persediaan halāl) pada keseluruhan industri, seperti makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, keuangan, pariwisata dan lain-lain.³¹

Pemikiran al-Ghazali tentang konsep uang seperti yang penulis paparkan sebelumnya secara garis besar mencakup masalah fungsi dan motif permintaan akan uang, larangan atas penimbunan uang, larangan atas pemalsuan uang, dan larangan atas

³⁰ Ibid., Zein Mutaqqin, 181

³¹ Ibid., Zein Mutaqqin, 182

perdagangan uang dan riba (bunga). Bila kita kaji secara mendalam pemikiran beliau ini cukup relevan dengan konteks kekinian terutama masalah keuangan di Indonesia. Salah satu pemikiran al-Ghazali yang masih relevan dengan konteks kekinian adalah larangan atas perdagangan uang dan riba (bunga). Secara sederhana riba adalah tambahan atas modal pokok yang diperoleh dengan cara yang *bâtil*. Alasan mendasar al-Ghazali dalam mengharamkan riba adalah karena riba merupakan perbuatan dhalim dan tidak mensyukuri nikmat Allah. Hal ini didasarkan pada motif dicetaknya uang itu sendiri yakni hanya sebagai alat tukar dan standar nilai barang semata, bukan sebagai komoditas. Karena itu, perbuatan riba adalah tindakan yang keluar dari tujuan awal penciptaan uang dan dilarang secara jelas dalam Al-Quran maupun Al-Hadits.

Salah satu contoh yang termasuk dalam kategori riba adalah jual beli mata uang. Dalam hal ini al-Ghazali melarang praktik yang demikian ini. Baginya, jika praktik jual beli mata uang diperbolehkan maka sama saja dengan membiarkan orang lain melakukan praktik penimbunan uang yang akan berakibat pada kelangkaan uang dalam masyarakat karena diperjualbelikan uang hanya akan beredar pada kalangan tertentu yaitu orang-orang kaya.³²

Al-Ghazali menyebutkan bahwa peranan negara ialah untuk mengawasi dan melindungi kebutuhan dasar setiap individu didalamnya. Dalam konteks ekonomi, peran negara sangat penting dalam memitigasi praktik-praktik kecurangan dalam persaingan usaha. Di Indonesia sendiri, peran negara ini diekstensi dengan adanya Lembaga seperti Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU) guna menegakkan Undang-Undang Anti-monopoli.³³ Pengelolaan sumber-sumber pendapatan Indonesia pada dasarnya memiliki kesamaan dengan apa yang disebutkan oleh al-Ghazali atas sumber pendapatan negara yang sah. Secara praktis, sumber-sumber pendapatan negara Indonesia memiliki istilah yang berbeda, namun sumber yang dimaksudkan adalah sama. Akan tetapi, praktik zakat, waqf, dan sumber-sumber filantropi ini masih belum secara sepenuhnya diadopsi oleh Indonesia, mengingat perbedaan struktur pos sumber dan alokasi anggaran negara. Beberapa penyesuaian dilakukan seperti, pembayaran individu atas zakat berdampak positif pada beban pajak penghasilan individu dan berdampak pada pula pada peningkatan kesadaran akan wajib zakat dan pajak di kalangan masyarakat seperti yang telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

³² Muhammad Zunaidin, "Konsep Uang dalam Perspektif al-Ghazali dan al-Maqrizi Serta Relevansinya dalam Konteks Kekinian", Skripsi, IAIN Ponorogo, (2018), 90

³³ Ibid., Zein Mutaqqin, 183

KESIMPULAN

Al-Ghazali merupakan salah satu pemikir hebat dalam bidang ekonomi Islam. Pemikirannya tentang ekonomi dapat ditemukan dalam karya-karyanya seperti *Ihya Ulumuddin*, *al-Mustashfa Mizan*, *al-Amal* dan *At-Tibr al-Masbuk fi al-Nasihah al-Muluk*. Aspek-aspek yang menjadi objek kajian ekonomi Al-Ghazali meliputi pertukaran dan evolusi pasar, produksi, barter dan evolusi uang, serta peranan negara dan keuangan publik. Pemikiran Al-Ghazali tentang ekonomi Islam memiliki relevansi yang kuat dalam konteks sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai agama. Al-Ghazali menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan. Prinsip ini dapat membimbing pembentukan kebijakan ekonomi yang mengurangi kesenjangan sosial. Al-Ghazali memahami konsep zakat dan sadaqah sebagai instrumen untuk mengurangi ketidaksetaraan dan membantu mereka yang membutuhkan. Konsep ini sejalan dengan prinsip-prinsip zakat dan sadaqah dalam ekonomi Islam yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, dkk. 2006. *Referensi Ekonomi Syariah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Ayu, Dena. 2021. *Pemikiran Al Ghazali tentang Penerapan Sistem Ekonomi Islam di Indonesia*. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 2
- Fahlefi, Rizal. 2012. *Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali*. *JURIS*, Vol. 11, No 1
- Ghazali, cf. Muhammad Umer Chapra. 1413 H/1992. *Islamic Economic Challenge*. Riyadh: *International Islamic Publishing House (IIPH)*.
- Hamid, Abu. *al-Ghazali. Ihya 'Ulum ad-Din*. Juz 2
- Mutaqqin, Zein. 2020. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia
- Qudamah, Ibnu. dkk, 1997. *Minhajul Qashidin: Jalan Orang-Orang yang Mendapat Petunjuk*. Surabaya:Pustaka al-Kautsar
- Rahim, Abdul. 2020. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam*. Makassar:Yayasan Barcode Saparida, dkk. 2021. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana
- Sudarsosno, Heri. Tt. *Konsep Ekonomi Islam:Suatu Pengantar*____
- Sukirno, Sadono. 2005. *Mikro Ekonomi:Teori Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Zunaidin, Muhammad. 2018. *Konsep Uang dalam Perspektif al-Ghazali dan al-Maqrizi*

Serta Relevansinya dalam Konteks Kekinian. Skripsi: IAIN Ponorogo